

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PUPUK ISKANDAR MUDA

Direksi dan seluruh karyawan PT Pupuk Iskandar Muda

Berupaya terus-menerus menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang kompetitif dengan keunggulan produk melalui budaya sadar mutu demi kepuasan pelanggan dan stakeholder, mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya untuk meningkatkan keselamatan & kesehatan kerja, menciptakan kondisi aman, mencegah pencemaran lingkungan, mencegah terjadinya penyuapan, mengendalikan risiko, memaksimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan energi serta mendorong peningkatan pemanfaatan sumber daya.

Untuk mewujudkannya, PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen :

1. Menetapkan, menerapkan, memelihara, mendokumentasikan dan menyempurnakan secara berkelanjutan Sistem Manajemen PIM yang meliputi :
 - Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015.
 - Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015.
 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.
 - Sistem Manajemen Laboratorium (SMLAB) ISO 17025:2017
 - Sistem Manajemen Energi (SME) ISO 50001:2018
 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022
 - Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja (SMK-3) sesuai PP 50 Tahun 2012.
 - Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019.
 - Sistem Manajemen Produksi (SIMPRO)
 - Process Safety Management (PSM)
2. Mematuhi semua persyaratan, prosedur, pedoman dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko terhadap seluruh sistem yang diterapkan Perusahaan.
4. Mendukung aktivitas desain serta kinerja pengadaan barang dan jasa yang mempertimbangkan produk hemat energi dan tingkat komponen dalam negeri.
5. Menjamin kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan berwawasan lingkungan.
6. Melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan cara menghilangkan atau mengurangi emisi, pembuangan dan mengelola limbah dari fasilitas produksi serta menghemat sumber daya yang digunakan
7. Menjaga kerahasiaan dan melaksanakan prinsip ketidakberpihakan dalam pengujian sampel di Laboratorium Perusahaan.
8. Mencegah terjadinya :
 - Pencemaran limbah yang dihasilkan oleh operasional pabrik
 - Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 - Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan keamanan.
 - Tindakan kecurangan (penyuapan, korupsi, benturan kepentingan, pernyataan palsu, pemerasan, pemberian hadiah yang ilegal dan penyalahgunaan aset perusahaan)
9. Menindaklanjuti konsekuensi terhadap tindakan kecurangan dan pelanggaran kode etik sesuai peraturan perusahaan.
10. Menetapkan dan menyusun langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran SMPIM serta mengevaluasi pencapaiannya secara periodik.
11. Melaksanakan pengelolaan pengamanan Objek Vital Nasional (OBVITNAS) melalui pencegahan, penangkalan, penanggulangan, serta penegakan hukum.
12. Memastikan perlindungan terhadap seluruh informasi yang dimiliki, mencakup aspek Kerahasiaan (*Confidentiality*), Keutuhan (*Integrity*), dan Ketersediaan (*Availability*).
13. Menerapkan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
14. Melakukan tinjauan ulang secara berkala dan perbaikan terus-menerus (*continues improvement*).
15. Mengkomunikasikan komitmen SMPIM kepada pihak internal dan eksternal yang relevan bagi perusahaan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 15 Oktober 2025


Filius Yuliandi
Direktur Utama
Zulyan Imansyah

Direktur Operasi dan Produksi


Koko Sudiro

Direktur Keuangan dan Umum


Maimun

Direktur Manajemen Risiko



KEBIJAKAN EFISIENSI AIR DAN PENURUNAN BEBAN AIR LIMBAH

PT Pupuk Iskandar Muda adalah Anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang bertindak sebagai Produsen Pupuk Urea.

PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen melakukan efisiensi Air sebesar 2 %/tahun dan menjaga beban pencemaran air limbah tidak melebihi baku mutu sesuai dengan perizinan/pertek serta dilakukan penurunan beban pencemar air limbah dengan pertimbangan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) secara sistematis dan berkesinambungan dengan menerapkan langkah :



1. Melakukan penurunan beban pencemaran air limbah 5% total nitrogen dan Amoniak per tahun sebagai komponen utama parameter limbah cair.
2. Membentuk Tim untuk melakukan konservasi air, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah.
3. Merencanakan anggaran untuk melaksanakan program efisiensi air dan penurunan beban air limbah.
4. Menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang efisiensi air dan pengendalian pencemaran air.
5. Memperbaiki sistem kinerja pengolahan air, mencegah terjadinya kebocoran yang menyebabkan kehilangan air, melakukan efisiensi pemakaian air dan mengolah air limbah sesuai di bawah baku mutu yang berlaku.
6. Membuat rencana strategis, melakukan program konservasi air untuk penurunan pencemaran air limbah dengan cara menetapkan jadwal, waktu, indikator dan menunjuk penanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran.
7. Melakukan studi banding ke perusahaan sejenis, verifikasi data konservasi air, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air limbah dengan pihak eksternal.
8. Melakukan inovasi di bidang teknologi efisiensi air dan penurunan beban pencemar air limbah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan air hujan dan air permukaan untuk kebutuhan konsumsi air dan mencegah penggunaan air tanah.
10. Mengintegrasikan penilaian daur hidup pada implementasi program aspek efisiensi air dan penurunan beban air limbah ke dalam hasil Kajian LCA untuk mengetahui dan menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi bersih.
11. Melakukan identifikasi titik kritis penyebab dampak lingkungan, baik dari proses produksi maupun produk yang dihasilkan dengan tujuan mampu menanggulangi dampak yang tepat sasaran dan mencapai kontribusi terhadap capaian target SDGs melalui implementasi dari program perbaikan lingkungan pada aspek efisiensi air dan penurunan beban air limbah yang mencakup kegiatan utama maupun pendukung.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 03 Januari 2022



Budi Santoso Syarif
Direktur Utama

	
DKU	DOP



KEBIJAKAN EFISIENSI ENERGI


PT Pupuk Iskandar Muda adalah Anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang bertindak sebagai Produsen Pupuk Urea.

PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen melakukan konservasi dan efisiensi energi sebesar 1,1 %/tahun dengan pertimbangan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) secara sistematis dan berkesinambungan dengan menerapkan langkah :



1. Melakukan audit energi sebagai tahap awal memetakan tingkat efisiensi seluruh peralatan
2. Merencanakan anggaran untuk melaksanakan program efisiensi energi.
3. Menentukan perbaikan, penggantian atau modifikasi peralatan yang kurang andal dan sudah tidak efisien.
4. Menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang efisiensi energi dan manajemen energi.
5. Menunjuk pejabat untuk berkoordinasi dengan tim efisiensi energi dengan membuat suatu program jangka pendek, menengah dan jangka panjang dengan menetapkan tujuan dan sasaran serta menetapkan jadwal dan penanggung jawab.
6. Mengintegrasikan penilaian daur hidup pada implementasi program aspek efisiensi energi ke dalam hasil Kajian LCA untuk mengetahui dan menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi bersih.
7. Melakukan inovasi penggantian energi fosil menjadi energi yang dapat diperbarui (EBT).
8. Melakukan identifikasi titik kritis penyebab dampak lingkungan, baik dari proses produksi maupun produk yang dihasilkan dengan tujuan mampu menanggulangi dampak yang tepat sasaran dan mencapai kontribusi terhadap capaian target SDGs melalui implementasi dari program perbaikan lingkungan pada aspek efisiensi energi yang mencakup kegiatan utama maupun pendukung.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya, dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 03 Januari 2022



Budi Santoso Syarif
Direktur Utama

	
DKU	DOP



KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PT Pupuk Iskandar Muda sebagai Perusahaan Pupuk yang memproduksi Pupuk Urea memahami dampak dari proses produksi terhadap lingkungan.

Oleh karena itu PT Pupuk Iskandar Muda berusaha untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dengan memenuhi semua persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Pupuk Iskandar Muda bertekad menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dengan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, mencegah pencemaran lingkungan dengan penentuan tujuan dan sasaran untuk program perbaikan lingkungan, mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari seluruh kegiatan serta melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Selanjutnya seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda bertanggung jawab terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan, Kelestarian dan Perlindungan Lingkungan terhadap Masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 03 Januari 2022

Budi Santoso Syarif
Direktur Utama

DKU	DOP



KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

PT Pupuk Iskandar Muda adalah Anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang bertindak sebagai Produsen Pupuk Urea.



PT Pupuk Iskandar Muda melakukan upaya pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebesar 2% pertahun dari limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan melalui pertimbangan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
2. Menyediakan personil yang kompeten dalam bidangnya dengan memberikan pelatihan.
3. Menyediakan dana yang cukup.
4. Menerapkan prinsip hirarki pengurangan limbah yaitu memprioritaskan pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan daur pakai.
5. Melakukan inventarisasi limbah B3 dari sumber, jenis, karakteristik & membuat program pengurangan juga pemanfaatan limbah B3 dengan cara menentukan jadwal waktu, indikator keberhasilan dan penanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran.
6. Mencapai kontribusi terhadap target SDGs melalui implementasi kegiatan pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, mencakup kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
7. Mengintegrasikan penilaian daur hidup pada implementasi program aspek limbah B3 ke dalam hasil Kajian LCA untuk mengetahui dan menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi bersih.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 03 Januari 2022

Budi Santoso Syarif
Direktur Utama

	
DKU	DOP



KEBIJAKAN PENILAIAN DAUR HIDUP

PT Pupuk Iskandar Muda adalah Anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang bertindak sebagai Produsen Pupuk Urea.

PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen untuk melakukan aktivitas dan mengelola seluruh aspek kegiatan dalam suatu cara yang melindungi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan masyarakat melalui Penilaian Daur Hidup (*Life Cycle Assessment*) dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menggunakan penilaian daur hidup sebagai salah satu metode dalam pengelolaan lingkungan.
2. Melakukan inventori data unit proses produksi perusahaan secara bertahap setiap tahun.
3. Melakukan kajian penilaian daur hidup (LCA) secara bertahap hingga *cradle to grave* dengan target 100% dari total produksi pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda (dari *input* bahan baku sampai proses distribusi pupuk) secara bertahap.
4. Melaksanakan pengukuran potensi dampak lingkungan melalui penilaian daur hidup dan ramah lingkungan.
5. Memastikan produk yang dihasilkan memiliki dampak lingkungan yang terukur.
6. Mengidentifikasi rencana dan implementasi program perbaikan lingkungan pada aspek energi, emisi, air, udara, limbah B3, dan limbah non B3.
7. Melakukan penilaian daur hidup (LCA) untuk mendukung pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam pengembangan pengelolaan lingkungan melalui program perbaikan lingkungan berdasarkan hasil analisis penilaian daur hidup (LCA) dan diintegrasikan terhadap pelaksanaan program di aspek efisiensi energi, penurunan emisi, 3R limbah B3, 3R limbah non B3, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 03 Januari 2022

Budi Santoso Syarif
Direktur Utama

DKU	DOP



KEBIJAKAN 3R LIMBAH PADAT NON B3

PT Pupuk Iskandar Muda adalah Anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang bertindak sebagai Produsen Pupuk Urea.

PT Pupuk Iskandar Muda melakukan upaya pengelolaan 3R limbah padat non B3 melalui prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* sebesar 3% dari total limbah sampah /tahun dengan pertimbangan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) dengan langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Membentuk tim untuk melakukan pengolahan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. Menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan program pemanfaatan, pengurangan dan daur ulang limbah padat non B3.
3. Membuat rencana strategis tahunan dan rencana jangka panjang dalam usaha 3R limbah padat non B3 dengan penanggung jawab, cara, jadwal, waktu untuk mencapai tujuan & sasaran.
4. Berupaya melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengurangan dan pemanfaatan limbah padat non B3.
5. Mengintegrasikan penilaian daur hidup pada implementasi program aspek limbah padat non B3 ke dalam hasil Kajian LCA untuk mengetahui dan menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi bersih.
6. Melakukan studi banding ke perusahaan sejenis dengan melakukan verifikasi limbah non B3 dengan pihak eksternal.
7. Melakukan identifikasi titik kritis penyebab dampak lingkungan, baik dari proses produksi maupun produk yang dihasilkan dengan tujuan mampu menanggulangi dampak yang tepat sasaran dan mencapai kontribusi terhadap capaian target SDGs melalui implementasi dari program perbaikan lingkungan pada aspek limbah padat non B3.
8. Merencanakan dan melakukan upaya perluasan tanggung jawab produsen untuk pengelolaan sampah dari produk yang dihasilkan yaitu dengan cara *Extended Producer Responsibility* (EPR).

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 03 Januari 2022


Budi Santoso Syarif
Direktur Utama

	
DKU	DOP



KEBIJAKAN PENURUNAN PENCEMARAN UDARA KONVENSIONAL DAN GAS RUMAH KACA

PT Pupuk Iskandar Muda adalah Anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia yang bertindak sebagai Produsen Pupuk Urea.

PT Pupuk Iskandar Muda Bertekad menjaga dan menurunkan emisi bahan pencemar udara konvensional (NH_3 , NO_x , SO_x dan Partikulat) dan Gas Rumah Kaca (CO_2 , CH_4 dan N_2O) serta tidak menggunakan bahan perusak ozon sehingga kualitas udara tetap bersih, sehat dan nyaman dengan menetapkan target maksimal sebesar 1,3 ton CO_2 Eq/ton Produk setiap tahun melalui pertimbangan hasil kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) dengan melakukan langkah :

1. Membentuk Tim untuk melakukan pengurangan pencemaran udara konvensional dan Gas Rumah Kaca.
2. Merencanakan anggaran untuk melaksanakan program penurunan emisi.
3. Menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian pencemaran udara.
4. Membuat rencana strategis dan program pengurangan pencemaran udara dengan cara menentukan jadwal waktu, indikator dan menunjuk penanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Melakukan inventarisasi emisi yang mencakup identifikasi sumber emisi, deskripsi metode, pencatatan, pendokumentasian dan perhitungan beban emisi bahan pencemar udara konvensional maupun Gas Rumah Kaca.
6. Melakukan inovasi pergantian Sumber Energi Listrik gedung dan penerangan dari bahan bakar fosil menjadi PLTS.
7. Merencanakan program *Blue Ammonia* pada proses Industri.
8. Melakukan studi banding ke perusahaan sejenis, verifikasi dan inventarisasi emisi dengan pihak eksternal.
9. Melakukan inovasi di bidang teknologi penangkapan emisi (*Emissions Capture*).
10. Mengintegrasikan penilaian daur hidup pada implementasi program aspek penurunan pencemaran udara konvensional dan Gas Rumah Kaca ke dalam hasil Kajian LCA untuk mengetahui dan menindaklanjuti titik kritis penyebab dampak lingkungan dari proses produksi bersih.
11. Melakukan identifikasi titik kritis penyebab dampak lingkungan, baik dari proses produksi maupun produk yang dihasilkan dengan tujuan mampu menanggulangi dampak yang tepat sasaran dan mencapai kontribusi terhadap capaian target SDGs melalui implementasi dari program perbaikan lingkungan pada aspek penurunan pencemaran udara konvensional dan Gas Rumah Kaca yang mencakup kegiatan utama maupun pendukung.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya, dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 03 Januari 2022

Budi Santoso Syarif

Direktur Utama

DKU	DOP



KEBIJAKAN PELINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

PT Pupuk Iskandar Muda salah satu perusahaan Produsen Pupuk Urea yang memahami pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati sebagai salah satu indikator kelestarian lingkungan.

PT Pupuk Iskandar Muda melakukan pemetaan rona lingkungan awal dan perlindungan keanekaragaman hayati dengan area konservasi seluas 85 ha melalui penanaman pohon serta konservasi flora dan fauna. Langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia sesuai latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Bekerja sama dengan lembaga yang berwenang untuk menangani dan menetapkan kawasan konservasi Keanekaragaman Hayati yang dikelola oleh PT Pupuk Iskandar Muda sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati.
4. Membuat rencana strategis dan rencana jangka panjang dalam usaha perlindungan keanekaragaman hayati dilengkapi penanggung jawab, cara, jadwal, dan waktu untuk mencapai tujuan & sasaran.
5. Mengumpulkan data dan melakukan identifikasi serta menetapkan parameter sumber daya biologi yang akan dilindungi.
6. Memiliki sistem informasi yang berisikan data status dan indeks kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati yang dikelola serta dipublikasikan.
7. Melakukan konservasi flora dan fauna secara *in situ* maupun *ex situ* untuk turut berkontribusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
8. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati.

Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan selanjutnya didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT Pupuk Iskandar Muda dan masyarakat yang memerlukan.

PT Pupuk Iskandar Muda, 03 Januari 2022


Budi Santoso Syarif
Direktur Utama

	
DKU	DOP

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan, serta mendorong keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat, maka ditetapkanlah Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT Pupuk Iskandar Muda terintegrasi dengan kebijakan perusahaan mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, publikasi program serta mitigasi risiko perusahaan.
2. Program TJSL PT Pupuk Iskandar Muda berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pelestarian lingkungan, dan *shared value* yang mampu memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* dan perusahaan. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai *stakeholder* (masyarakat, pemerintah, dan perusahaan) dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat melalui proses pendampingan dan pengembangan komunitas.
3. PT Pupuk Iskandar Muda menyediakan sumber daya yang memadai dan menunjuk Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai pengelola dana *Community Development* (Comdev) yang disediakan setiap tahunnya untuk dana pengembangan masyarakat.
4. PT Pupuk Iskandar Muda melalui Departemen TJSL turut berkontribusi dalam upaya penanganan bencana alam dan tanggap kebencanaan dalam jangkauan lokal, Nasional, maupun Internasional.
5. TJSL PT Pupuk Iskandar Muda ikut berkontribusi dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).
6. TJSL PT Pupuk Iskandar Muda ikut berkontribusi dalam mewujudkan keberlanjutan pada aspek *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) dengan menerapkan praktik terbaik dalam pelaksanaan kegiatannya.

Kebijakan ini dibuat, didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh *stakeholders* PT Pupuk Iskandar Muda dan akan ditinjau ulang keefektifannya secara berkala.

Ditetapkan di : Krueng Geukueh
Pada Tanggal : 1 September 2025


Filius Yuliandi
Direktur Utama